



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 58 TAHUN 2022**

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
12. Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Desa/Kelurahan.
13. Tagging anggaran adalah penandaan anggaran yang mendukung percepatan penurunan *stunting*.
14. Perubahan Perilaku adalah sebuah respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Perubahan perilaku merupakan salah satu bidang dalam struktur Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan salah satu tujuannya adalah kampanye percepatan penurunan *stunting*.
15. Data Base perencanaan adalah basis data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan.
16. *Knowledge Management* adalah pengelolaan berbagai pengetahuan dan pengalaman praktik baik (inovatif, inspiratif, dan replikatif) dalam penanganan *stunting*, yang selanjutnya dapat menjadi masukan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.
17. Kurang Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah keadaan dimana ibu menderita kejadian kekurangan kalori dan protein (malnutrisi) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil (Bumil).
18. Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik, dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
21. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.
22. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting, kepada sasaran prioritas dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antartingkat pemerintahan dan masyarakat.
23. Rumah Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi, serta forum masyarakat peduli kesehatan dan stunting.
24. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah kampung atau setara desa yang di dalamnya terdapat kegiatan program keluarga bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di wilayah tersebut.
25. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang rumah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diverifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
27. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
28. Lima paket layanan Pencegahan stunting adalah kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1000 (seribu) HPK yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, dan pendidikan anak usia dini.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan percepatan penurunan stunting yang merupakan bagian yang konvergen dan terintegrasi dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting; dan
- c. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor dan pemangku kepentingan baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- b. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pelibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa dan Pemangku kepentingan; dan
- c. penetapan target antara percepatan penurunan stunting dan target pilar strategi daerah percepatan penurunan stunting.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 6

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran daerah, Bupati melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana percepatan pencegahan dan penurunan stunting dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan secara konvergen dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah kabupaten/Kota (Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan);
 - b. penyelarasan target pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. menyepakati arah kebijakan percepatan penurunan stunting di daerah.
- (3) Sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk pencapaian sasaran, program dan kegiatan serta lokasi intervensi rencana kerja perangkat daerah masing-masing termasuk pemangku kepentingan
- (4) Penyusunan perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan stunting dalam rencana kerja pemerintah daerah dan pemerintah desa;
 - b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik dan sensitif serta koordinatif mengikuti tahapan perencanaan pembangunan reguler serta sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - c. mengembangkan *data base* perencanaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar PD Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemangku kepentingan melalui rembuk stunting dan Musrembang serta berbagai skema pendanaan.
- (5) Mengintegrasikan percepatan pencegahan dan penurunan stunting ke dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan desa.
- (6) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. koordinasi dan konvergensi; dan
 - d. data, pemantauan, evaluasi dan *knowledge management*.
- (7) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan sesuai dengan rencana, terkoordinir, tepat waktu, dan tuntas.
- (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan konvergensi; dan

- d. peningkatan kualitas data, pemantauan, evaluasi dan *knowledge management*.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penyediaan, pendistribusian, pembinaan, dan pendampingan yang terstandarisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif di daerah.
- (2) intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/Kurang energi kronik;
 - b. suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil;
 - c. suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri;
 - d. pemberian Asi Eksklusif bagi bayi umur 0 – 6 bulan;
 - e. pemberian makanan pendamping ASI yang berkualitas;
 - f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. pemberian makanan tambahan pada anak balita gizi kurang;
 - h. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita; dan
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita.
- (3) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi kesehatan dan didukung oleh PD, Desa, serta pemangku kepentingan lainnya dan memastikan agar menjangkau semua sasaran, dalam kualitas yang terstandar serta dimanfaatkan oleh sasaran penerima.
- (4) Kegiatan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pelayanan keluarga berencana bagi ibu pasca persalinan;
 - b. menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. pemeriksaan antenatal care;
 - d. penyediaan air minum yang layak bagi rumah tangga;
 - e. penyediaan saluran limbah domestik bagi rumah tangga;
 - f. pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
 - g. pemberian bantuan tunai bagi keluarga miskin dan tidak mampu;
 - h. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - i. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
 - j. penyediaan akses PAUD, Promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - k. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
 - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng); dan
 - n. akses kegiatan Kawasan pangan Lestari.
- (5) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PD yang membidangi masing-masing urusan dan berkoordinasi dengan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan lainnya sehingga memastikan bahwa intervensi yang dimaksud benar dan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima.

Pasal 10

Peningkatan kualitas pelaksanaan untuk perubahan perilaku dan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. fasilitasi kebijakan yang menjamin terciptanya lingkungan sosial politik pendukung tercapainya perilaku percepatan penurunan stunting;
- b. fasilitasi pemanfaatan saluran media massa/media sosial untuk mempromosikan perilaku percepatan penurunan stunting kepada masyarakat luas;
- c. fasilitasi komunikasi individu dan antar pribadi secara strategis agar dapat mencapai luaran perilaku percepatan penurunan stunting; dan
- d. fasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan secara partisipatif agar berkolaborasi menciptakan lingkungan sosial yang mendukung percepatan penurunan stunting.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas koordinasi dan konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. analisis situasi;
 - b. penyusunan Rencana kegiatan;
 - c. rembuk stunting;
 - d. penyusunan regulasi oleh bupati;
 - e. pembinaan pelaku dan pemerintahan Desa;
 - f. sistem manajemen stunting;
 - g. pengukuran dan publikasi stunting; dan
 - h. reviu kinerja tahunan.
- (2) Rembuk stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan mengikuti jadwal tahapan perencanaan reguler di daerah sebagai hasil aksi konvergensi, terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Penilaian atas kinerja penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi Kabupaten dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya;
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelatihan bagi para anggota tim percepatan penurunan stunting daerah;
 - b. pelatihan bagi fasilitator;
 - c. pelatihan bagi tenaga pendamping gizi;
 - d. pelatihan bagi tenaga pendamping keluarga;
 - e. pelatihan bagi tim asuhan gizi;
 - f. pelatihan bagi kader pembangunan manusia;
 - g. pelatihan bagi kader posyandu; dan
 - h. pelatihan bagi tim lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh PD, PKK, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan lembaga atau organisasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelibatan Lembaga/Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di daerah melibatkan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan dalam hal mendorong keterlibatan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting ditingkat Kabupaten.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Bagian Keempat
Penetapan Target antara Percepatan Penurunan Stunting dan Target Pilar
Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 14

- (1) Target antara percepatan penurunan stunting dan target pilar strategi daerah percepatan penurunan stunting ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14% (empat belas persen).
- (2) Target antara percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran layanan intervensi spesifik dan layanan intervensi sensitif.
- (3) Target pilar strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penguatan 5 pilar yang terdiri dari:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif daerah;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (4) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai target antara dan pilar strategi daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KOORDINASI PENYELANGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. mengkoordinasikan;
 - b. menyinergikan; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan penurunan stunting; dan
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:

- a. menyiapkan perumusan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa, dan Pemangku kepentingan;
- c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- d. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- e. mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- f. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- g. melaksanakan penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Daerah; dan
- h. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Bupati 1 (satu) kali 6 bulan dan 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/ Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. mengoordinasikan;
 - b. menyinergikan; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/ Kelurahan melibatkan :
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/ Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/ kelurahan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting tingkat Daerah oleh Bupati dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. surat menyurat; dan
 - c. media teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk peningkatan koordinasi diperlukan peran aktif Tim Percepatan penurunan stunting tingkat daerah sebagai jaringan komunikasi dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- (4) Teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten yang membidangi Keluarga Berencana.
- (5) Koordinasi dalam bentuk surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara administrasi oleh sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten.
- (6) Koordinasi dalam bentuk media teknologi, informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui media sosial, telekonferensi, telepon dan media lain.

Pasal 20

- (1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat koordinasi tingkat Kabupaten yang diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan stunting Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
 - b. rapat koordinasi tingkat kabupaten dan tingkat Kecamatan yang diikuti oleh tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten dan tingkat Desa/Kelurahan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretariat Tim yang terdiri dari:
 - a. bidang pelayanan intervensi sensitif dan spesifik;
 - b. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. bidang koordinasi dan konvergensi; dan
 - d. bidang data, monitoring, evaluasi dan *Knowledge Management*.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan validasi dan verifikasi data terkait percepatan penurunan stunting;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara periodik;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan penurunan stunting setiap tahunnya atau secara berkala jika dibutuhkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lain paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Oktober 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Oktober 2022

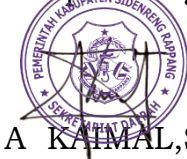
**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

BASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 58**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH